

BAB IV

TEMUAN DAN BAHASAN

A. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) Dalam Rangka Pemberian Pembiayaan Pada Bank SUMUT Syariah Kcp Brigjen Katamso.

Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, dan pengaturan prinsip kehati-hatian sendiri telah diatur dalam UU Perbankan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank membuat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah pada saat mengajukan permohonan kredit / pembiayaan. Adapun pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjen Katamso tidak jauh berbeda dengan bank-bank lain pada umumnya. Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank SUMUT dalam rangka memberikan pembiayaan menggunakan Prinsip 5C. Adapun prosedur pembiayaan menurut standar operasional prosedur (SOP), pada PT Bank SUMUT Syariah yaitu ²⁰ :

- a. Tahap pengajuan permohonan dan persiapan pembiayaan.
- b. Tahap penilaian dan pemeriksaan.
- c. Tahap analisis pembiayaan.


²⁰Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Pengkreditan, (Jakarta. PT. Pradnya Paramita, 1999).

d. Tahap keputusan pembiayaan.

e. Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan.

B. Skema Proses Pembiayaan pada PT. Bank SUMUT Syariah (*Murabahah*)

Adapun skema proses pembiayaan pada PT. Bank SUMUT Syariah dalam akad (Murabahah), yaitu :²¹



C. Penerapan Prinsip 5C Dalam Melaksanakan Prinsip Kehati- Hatian Dalam Rangka Pembiayaan Yang Dlakukan Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjen Katamso.

1. Character

Untuk mengetahui karakter nasabah (calon debitur), ada berbagai hal yang dilakukan oleh bank, pertama melihat data yang ada di bank sendiri. Hali ini dalakukan apabila pemohon pembiayaan telah atau pernah berhubungan dengan baik, baik pembiayaan maupun bukan. Disamping itu bank juga berusaha mencari informasi ke bank lain, yaitu bank yang bisa berhubungan dengan pemohon pembiayaan dan E- bank Indonesia.

Untuk menguji karakter pemohon pembiayaan, bank juga akan memeriksa daftar hitam bank Indonesia yang berisi informasi rekening yang ditutup bank karena membuka giro kosong, bukan disebabkan oleh permintaan nasabah sendiri. Setelah bank melakukan bank cheking seperti yang telah diuraikan diatas, bank juga akan melakukan yang namanya *Trade Checking*.

Trade checking yaitu pencarian informasi ke rekan bisnis pemohon pembiayaan untuk memperoleh informasi mengenai reputasi, etika dan prilaku bisnis calon debitur, bagi bank, trade checking tidak sulit untuk dilakukan karena mereka memiliki jangka kerja yang relatif luas. Bank memiliki nasabah yang bergerak diberbagai jenis industri, cabang diluar kota yang siap membantu, dan jaringan lainnya.

Oleh sebab itu karakter merupakan aset terpenting dari pembiayaan, maka satu persatu proposal pembiayaan biasanya tidak akan diproses lebih lanjut apabila bank menemukan hal-hal yang negatif tentang calon debitur.

2. *Capacity*

Setelah bank merasa yakin dengan karakter calon debitur, maka bank akan melangkah ketahap analisa berikutnya yaitu analisa terhadap kelayakan usaha dan kapasitas calon debitur menjalankan bisnis.

Pada factor capacity ini ada dua golongan data yang mau dianalisis yaitu :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan (kalkulasi), matematis, seperti laporan keuangan, tingkat inflasi, dan lain sebagainya.
- b. Data kualitatif, data yang tidak dapat dilakukan kalkulasi matematis, seperti gaya manajemen, kemampuan beradaptasi, dan sebagainya.

Dalam konsep 5C pembiayaan, aspek yang dianalisis capacity adalah kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan yang dianalisis yaitu :

- a. Tingkat kemampuan labaan dari perusahaan
- b. Keadaan likuiditas perusahaan
- c. Struktur keuangan perusahaan
- d. Perkembangan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu
- e. Proyeksi kondisi perusahaan dimasa-masa yang akan datang. Berdasarkan serangkaian rencana bisnis yang disusun manajemen.

Intinya kita sebagai calon debitur yang lagi mengajukan pembiayaan harus bisa meyakinkan bank bahwa kita calon debitur mampu untuk mengelola bisnis dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang bagus untuk melunasi kewajiban pembiayaannya.

3. Capital

Factor yang dianalisis oleh bank adalah aspek modal sendiri (capital) yang disetor oleh pemilik. Pada bank ini, setiap calon debitur yang ingin melakukan pembiayaan biasanya tidak akan dibiayai sepenuhnya oleh bank. Bank akan melihat dahulu berapa capital (modal sendiri) yang dimiliki calon debitur untuk mengelola usahanya.

Setelah bank melihat berapa modal sendiri dari calon debitur barulah bank menutupi berapa keuangan dari modal yang dibutuhkan.

4. Condition of economic

Siapapun paham, sukses atau gagalnya tidak semata-mata hanya tergantung dari kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar lingkungan perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Factor-factor tersebut yang umumnya disebut dengan istilah faktor makro, juga analisis oleh bank untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kekayaan bisnis yang akan datang. Hasil analisis faktor-faktor eksternal ini adalah peluang dan ancaman. Faktor eksternal menjadi peluang apabila ia memberikan dukungan kepada perusahaan untuk sukses, dan menjadi ancaman apabila faktor tersebut memberikan hambatan kepada perusahaan.

5. *Collateral*

Jaminan atau agunan adalah salah satu persyaratan mutlak dalam pembiayaan. Konsep 5C yang dipakai untuk menganalisis pembiayaan merupakan konsep yang diterima diseluruh dunia dan konsep tersebut menyatakan bahwa jaminan adalah salah satu aspek yang harus dimiliki dalam pembiayaan.

Pada bank ini setiap barang agunan yang akan diterima sebagai agunan pembiayaan harus dilakukan penilaian, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank. Untuk menutupkan nilai taksasi agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembanding. Yang dapat diperoleh Antara lain dari :

- a. Informasi harga pasar dari masyarakat disekitar lokasi barang agunan.
- b. Informasi harga dari pemerintah daerah setempat.
- c. Perusahaan penilaian, asuransi dan lain-lain.

Untuk melakukan penilaian pada agunan / jaminan yang diberikan oleh calon debitur itu akan dinilai oleh *appraisal* (penilai) *independent*.

Berdasarkan penjelasan penulisan diatas maka bank ini standart analisa prinsip 5C itu sendiri terletak pada bank yang menggunakannya. Pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Brigjen Katamso sendiri standart yang dilakukan itu terletak pada *character, capacity, condition of economic, collateral*. Mengapa dikatakan demikian karena sebenarnya menerapkan analisis 5C dalam rangka pemberian pembiayaan

sebagai bentuk tindakan kehati-hatian sebuah bank

42

merupakan sebuah tindakan yang tepat yang digunakan oleh bank apabila hendak melakukan kegiatan pembiayaan tersebut.

D. Fungsi Prinsip 5C

Adapun fungsi dan prinsip 5C ini sendiri adalah agar supaya pembiayaan yang telah dicairkan oleh bank yang bersangkutan tidak terjadi kemacetan (kredit / pembiayaan yang bermasalah), dan apabila pembiayaan yang dicairkan masih bermasalah juga, maka akan ditutupi oleh jaminan (*collateral*) yang sudah terdapat pada prinsip ini.